



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1949
TENTANG
KEWAJIBAN BERBAKTI BAGI PELAJAR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu memperbaharui peraturan-peraturan tentang pengarahan tenaga pelajar yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang;
- Mengingat : Pasal 12 Undang-undang Dasar;
Undang-undang keadaan bahaya tahun 1946;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1948;
Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1948;
Peraturan Dewan Pertahanan Negara No, 13 tahun 1946; surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 1/U.G.S.A.P.//49 tertanggal 1 Februari 1949;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWAJIBAN BERBAKTI BAGI PELAJAR".

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan "pelajar" ialah tiap warga negara Indonesia yang pada tahun 1947, 1948 atau 1949 adalah murid pada S.M.A. Keatas atau pada sekolah lain yang sederajat dengan itu, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun oleh partikelir dan masih berhasrat meneruskan pelajarannya.

Pasal 2

- (1) Tiap pelajar diwajibkan berbaktiguna kepentingan Negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
- (2) Untuk itu maka tiap pelajar, baik yang tergabung dalam suatu organisasi pelajar maupun yang tidak, harus mendaftarkan diri untuk Jawa kepada markas Besar Komando Jawa bagian "Mobilisasi Pelajar" atau cabang-cabangnya dan untuk daerah luar Jawa kepada instansi-instansi yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Kepala-kepala Sekolah Yang bersangkutan harus berusaha supaya pendaftaran itu berjalan lancar.

Pasal 3

Dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 2, ialah:

- a. Pelajar yang menurut surat keterangan dokter kesehatannya terganggu;
- b. Pelajar yang cacat sedemikian rupa, hingga tidak dapat aktif membentuk perjuangan.
- c. Pelajar yang bekerja pada Pemerintah;
- d. Pelajar - puteri
- e. Pelajar sekolah Guru;
- f. Pelajar sekolah khusus (vak) lain, kecuali jika ada ketetapan lain dari Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya;
- g. Pelajar lain yang dikecualikan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

- (1) Para pelajar yang menjalankan kewajiban berbukti, diperbantukan pada Pemerintah Militer atau Pemerintah Sipil.
- (2) Organisatoris dan administratif mereka yang ada di Jawa diurus oleh Markas Besar Komando Jawa bagian "Mobilisasi Pelajar" dan mereka diluar Jawa oleh instansi-instansi yang ditunjuk dan Meteri Pertahanan, sedang taktis mereka ada dibawah Jawatan masing-masing, dimana mereka diperbantukan.
- (3) Hukum disiplin tentara dan hukum Pidana Tentara berlaku bagi mereka.

Pasal 5

Untuk memelihara kemajuan para pelajar yang sedang menjalankan kewajiban berbakti, kementerian Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan dengan bekerja sama dengan kementerian pertahanan menyelenggarakan pelajaran-pelajaran. college-college. kursus-kursus causerie-causerie, pembacaan-pembacaan dan sebagainya.

Pasal 6

Tentang hal jasa-jasa para pelajar karena menunaikan kewajibannya berbakti akan diadakan peraturan-peraturan khusus.

Pasal 7

Tiap pelajar yang tidak mendaftarkan diri seperti yang termaksud dalam pasal 2 ayat 2 atau yang setelah menerima panggilan tidak datang untuk menjalankan kewajibannya berbakti buat sementara atau buat selama-lamanya tidak boleh diterima menjadi murid atau pendengar pada sesuatu-sesuatu sekolah negeri atau partikelir dan jika pelajar itu telah terlanjur diterima sebagai murid atau pendengar, maka ia dikeluarkan dari sekolahnya buat sementara atau buat selama-lamanya.

Pasal 8

Segala biaya untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja kementerian Pertahanan, terkecuali biaya untuk pelaksanaan pasal 5 yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 9

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan aturan lebih lanjut guna menjalankan pasal 5 dan 7.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 28 september 1949
Sekretaris Negara
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan
ttd.
SARMIDI MANGUNSARKORO.